

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan di Negara Indonesia salah satu diberikan kepada lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Hal ini merupakan implementasi dari konstitusi negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab 3 yang Pasal 4 ayat 1 berisi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisi:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”

Dalam hal menjalankan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 17 ayat 4 tersebut maka dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang kementerian yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang dalam Undang-Undang kementerian ini mengatur juga tentang tugas dan fungsi kementerian sebagaimana tertulis di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 yang berisi tugas kementerian yaitu “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Penjelasan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juga menjelaskan fungsi dari kementerian yang berisi “(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.”

Aturan tentang prasyarat untuk menjadi seorang menteri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang dimana di Pasal 22 ayat 2 diatur

tentang syarat bagi seseorang yang ditunjuk sebagai menteri, yang isi dari Pasal tersebut berisi “Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Aturan tentang kementerian setiap kementerian juga memiliki aturan khusus terkait dengan kementeriannya dikarenakan dalam penulisan ini membahas tentang permasalahan hukum yang terjadi pada antara tahun 2015 hingga 2016, maka aturan yang dikaitkan maupun dibahas adalah regulasi yang berlaku pada saat itu. Maka aturan tentang kementerian perdagangan pada saat itu berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.

Aturan khusus tentang kementerian perdagangan diatur secara spesifik dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tersebut salah satu bagian yang diatur dalam peraturan presiden tersebut adalah tugas dari kementerian

perdagangan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 yang berisi “kementerian perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.” Dengan dasar-dasar hukum tersebut maka di setiap pemerintahan yang dipimpin Presiden memiliki Menteri Perdagangan. Tepat pada tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 79/P/2015 Presiden ketika itu mengangkat Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan.

Thomas Lembong ketika menjadi Menteri Perdagangan terjadi permasalahan yang berakibat Thomas Lembong terjatuh permasalahan hukum terkait dengan kebijakan yang diambil dan dilaksanakan Thomas lembong yang diduga kesalahan dalam mengambil kebijakan tersebut merugikan keuangan negara, hal ini terkait dengan kebijakan di bidang impor gula,¹ maka untuk mendalami hal ini perlu dicari tahu terkait regulasi dan pengertian definisi dari judul yang diangkat ini ada beberapa hal yang perlu dikaji dan didalami diantaranya penjelasan tentang kerugian negara. Ada beberapa referensi untuk mendalami dan mendefinisikannya diantaranya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22 menyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Dalam isi pasal ini terletak kata nyata dan pasti yang dimana pemaknaannya berbeda dengan

¹ Hendrik Khoirul Muhid, “Kronologi dan Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong, Kini Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru,” Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-dan-kasus-dugaan-korupsi-impor-gula-tom-lembongkini-kejagung-tetapkan-9-tersangka-baru-1196839>.

regulasi lain yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimana Pasal 2 ayat 1 berisi “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Kedua regulasi tersebut ditemukan adanya perbedaan yaitu dalam definisi kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 di Pasal 22 ayat 4 ada frasa kata bahwa kerugian tersebut haruslah nyata dan pasti sedangkan dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 ada frasa kata dapat dalam artian tidak harus nyata maupun pasti melainkan kerugian yang dapat berpotensi di kemudian hari atau yang belum pasti maupun nyata.

Para ahli juga berpendapat tentang Pengertian Kerugian Negara Indriyanto Seno Adji menyatakan kerugian negara adalah berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat dinilai dengan uang, baik yang telah nyata terjadi maupun yang bersifat potensial sebagai akibat perbuatan melawan hukum.² Andi hamzah juga berpendapat bahwa kerugian negara merupakan setiap kerugian yang diderita negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam

² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2010.

pengelolaan keuangan negara.³ Sedangkan Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa Frasa ‘dapat merugikan keuangan negara’ menunjukkan bahwa kerugian tidak harus telah terjadi secara nyata.⁴

Permasalahan kerugian negara ini perlu dibahas dalam skripsi ini tentang bagaimana cara pembuktian tentang kerugian negara dikarenakan adanya perbedaan frasa kerugian negara di antara kedua regulasi tersebut. Dalam kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dapat dilihat bagaimana munculnya perbedaan pendapat maupun pemahaman hukum tentang jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut, hal itu dapat kita lihat dalam Putusan Nomor 34/pid.Sus-TPK/2025/PN jkt.pst, dengan terdakwa Thomas Lembong. Dalam putusan tersebut terjadi perbedaan mendasar tentang jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut, diantaranya dapat dilihat melalui hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang jumlah kerugian negara dalam kasus Thomas Lembong tersebut tidak diakui atau dipakai hakim dalam memutus melainkan hakim memiliki hitungan lain yang dipakai hakim dalam memutus kasus tersebut. Perbedaan penghitungan tentang kerugian keuangan negara dalam kasus Thomas Lembong ini tentu perlu didalami karena secara regulasi adanya kewenangan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung ataupun mengaudit kerugian negara dalam menjalankan proses pengawasan intern dalam pemerintahan sebagaimana tertulis di Pasal ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan “Aparat

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Kerugian Negara dalam Delik Korupsi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2016.

pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.”⁵ dalam pasal ini dapat kita lihat bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan memiliki tugas dalam menjalankan pengawasan intern yang salah satunya memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan audit dalam program program pemerintah hal ini diperjelas juga melalui Pasal 3 huruf E Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah melakukan ”pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi”⁶ dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa kewenangan dan fungsi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah salah satunya melakukan audit terhadap perencanaan,⁷ pelaksanaan dari program atau kegiatan pemerintahan yang dalam kasus Thomas Lembong adalah kegiatan pemerintah yang dikerjakan oleh kementerian perdagangan terkait dengan kegiatan impor gula ,dan dalam Peraturan Presiden tersebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga memiliki fungsi untuk mengaudit kerugian keuangan

⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>.

⁶ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/244663/perpres-no-20-t>. ⁷ *Ibid*.

negara serta memberikan hasil ataupun ahli dalam upaya pencegahan korupsi atau hasil tersebut dapat dipakai sebagai bahan dalam persidangan kasus korupsi yang berkaitan dengan hasil audit tersebut. Hal inilah yang dipakai oleh jaksa penuntut dalam mendakwa Thomas lembong, hal ini dapat dilihat melalui bahwa jaksa penuntut umum dalam kasus Thomas Lembong tersebut menggunakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus impor gula yang menjerat Thomas Lembong tersebut.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang diuraikan diatas maka perlu dibahas terkait dengan bagaimana pembuktian kerugian negara dalam kasus impor gula yang menjerat thomas lembong.selain tentang kerugian Negara dalam kasus impor gula ini Dibahas juga terkait dengan diskresi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Diskresi ini memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu kebijakan, dalam kasus Thomas Lembong ini salah satu yang diperdebatkan adalah apakah diskresi itu dapat dibuat sebagai alasan untuk menghapus pertanggungjawaban hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas ada 3 pokok masalah yang diteliti dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pembuktian kerugian negara dalam kasus impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang

- ditangani oleh Kejaksaan Agung?
2. Apakah diskresi dalam penggunaan kewenangan dapat menjadi dasar penghapusan pertanggungjawaban, apabila terjadinya kerugian negara dalam program kegiatan impor gula yang dilaksanakan oleh mantan Menteri perdagangan Thomas Lembong?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis tentang pembuktian kerugian negara dalam kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong
2. Mengetahui dan menganalisis apakah diskresi dalam penggunaan kewenangan dapat menghapus pertanggungjawaban dalam kerugian negara akibat kebijakan impor gula oleh Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum dalam bidang Hukum administrasi negara dan Hukum keuangan Negara sebagai upaya dalam mengurangi terjadinya kerugian Negara dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, baik akademisi maupun praktisi dalam lingkup Hukum Administrasi maupun Keuangan Negara dan diharapkan dapat berguna juga bagi para pemangku kewenangan dalam hal ini pemerintah untuk meminimalisasi kerugian dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintahan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **"Pembuktian Kerugian Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula Akibat Kebijakan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Agung"** ini merupakan karya asli penulisan dan bukan merupakan karya plagiasi dari penelitian yang ada terlebih dahulu. Sebagai perbandingan terdapat tiga skripsi yang bertema yang sama antara lain:

1. Identitas Penulis

Nama : Vivin Endah Tri Herwati
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Airlangga
Judul Skripsi : Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Masalah:

- 1) Apakah Penerapan pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan konsep Keuangan Negara dan konsep Kerugian Negara

- 2) Siapakah yang berwenang dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan bagaimana pembuktian unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi?

Hasil Penelitian:

Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan konsep keuangan negara dan konsep kerugian negara,⁷ yaitu dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengurangi seluruh atau sebagian kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang yang tidak dipisahkan atau yang dipisahkan dan Audit Investigatif secara konstitusional dikenal dengan Pemeriksaan Investigatif, yang merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.⁸ Berdasarkan Pasal 13 dinyatakan bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau

⁷ Vivin Endah Tri Herwati, "Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Airlangga, 2008).

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Khusus : Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2020).

unsurpidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang berwenang melakukan audit adalah BPK

Pembeda:

Skripsi Vivin berbeda dengan skripsi penulis perbedaanya terletak

pada skripsi Vivin membahas dan emndalami tentang

pengmlementasian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan konsep kerugian Negara sedangkan penulis membahas tentang bagaimana cara pembuktian kerugian keuangan Negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, selain terletak pada poin itu terdapat juga perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Vivin dengan yang ditulis oleh penulis yaitu terkait dengan kewenangan dalam pemeriksaan kerugian keuangan Negara dimana Vivin mendalami tentang peran Badan Pemeriksa Keuangan Negara sedangkan penulis meneliti tentang lembaga lain yang menghitung kerugian negara dalam kasus impor gulayaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2. Identitas Penulis

Nama : Cicilia Nandira Prasetyono
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Judul Skripsi : Penerapan prinsip prinsip Pengadaan Barang
Jasa dan asas asas umum Pemerintahan yang
baik (AAUPB) guna mencegah terjadinya
Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Masalah:

- 1) Apakah yang menjadi faktor penyebab munculnya tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang Jasa?

- 2) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Pengadaan Barang Jasa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi

Hasil Penelitian:

Adanya faktor secara eksternal dalam hal penyedia PBJ, berorientasi pada kepentingan untuk mendapatkan pekerjaan, memenangkan tender atau lelang, serta kepentingan lain yang berujung pada uang. Secara internal, dalam hal pegawai atau staf secara prinsip pun memiliki kesamaan bila berkaitan dengan uang bisa saja integritas juga akan goyah. Kejadian korupsi bisa muncul baik secara personal maupun secara sistem. Secara personal dapat dilihat fenomena komitmen antara orang atau pihak tertentu yang terlibat dalam proses PBJ yang biasanya terkait pada kemenangan seperti menjanjikan uang, bagian, pekerjaan ataupun kekuasaan. Secara sistematis yakni adanya pengaturan-pengaturan baik dilakukan melalui proses administratif ataupun melalui konsensus antar pihak-pihak yang terkait. Kemudian adapun titik rawan dalam kontrak yakni pada pekerjaan yang harus ditambah atau dikurangi tidak pernah dilakukan addendum serta adanya kenaikan harga kontrak yang sebelumnya tidak

diperhitungkan dan Penerapan prinsip-prinsip PBJ yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel demi terlaksananya PBJ yang baik dan serta mampu mendapatkan kualitas barang atau jasa yang telah ditentukan. Selanjutnya penerapan AAUPB sebagai upaya pencegahan yakni, Asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak

menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik, serta asas-asas yang diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim dalam suatu putusan pengadilan.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBJ baik secara internal (oleh BPKP) dan eksternal (BPK) untuk memastikan bahwa segala proses pelaksanaan PBJ telah menerapkan ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan prinsip PBJ dan AAUPB.⁹

Pembeda:

Perbedaan skripsi Cicilia Nandira Prasetyono dengan penulis diantaranya fokus skripsi dari Cicilia ini berfokus kepada prosedur dan regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dimana dalam skripsi penulis ini akan mendalami apabila asas asas dan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa ini dilanggar yang menyebabkan kerugian keuangan negara, dan di dalam skripsi Cicilia ini diterangkan juga terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa sedangkan dalam skripsi penulis akan mengkaji terkait cara menghitung kerugian negara akibat tindakan korupsi tersebut, dan lembaga mana yang memiliki kewenangan maupun tugas untuk melakukan penghitungan terhadap kerugian keuangan tersebut dan di dalam skripsi penulis juga akan membahas terkait dengan sanksi pidana terhadap tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa yang dimana penulis mengangkat satu kasus yaitu impor gula.

3. Identitas Penulis

⁹ Cicilia Nandira Prasetyono, "Penerapan Prinsip Prinsip Pengadaan Barang Jasa dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Guna Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024).

Nama : Resty Puspa Perdana
Fakultas : Pertanian
Universitas : Universitas Brawijaya
Judul Skripsi : Analisis Dampak Impor Gula Terhadap Harga Gula Indonesia

Rumusan Masalah:

- 1) Faktor faktor apa sajakah yang mempengaruhi permintaan, produksi dan harga gula Indonesia?
- 2) Bagaimana dampak impor gula terhadap harga gula Indonesia?

Hasil Penelitian:

Faktor yang menyebabkan dan berpengaruh secara nyata terhadap permintaan gula di Indonesia adalah jumlah penduduk, sedangkan harga gula Indonesia, pendapatan penduduk dan permintaan gula tahun sebelumnya tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan gula di Indonesia. dan Faktor-faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap produksi gula di Indonesia adalah luas areal tanam tebu, produktivitas tebu, dan harga gula Indonesia. adapun Faktor-faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap harga gula Indonesia adalah harga gula dunia, impor gula, dan harga gula tahun sebelumnya, sedangkan nilai tukar tidak berpengaruh nyata terhadap harga gula Indonesia. Impor gula berpengaruh secara negatif terhadap harga gula Indonesia. dan dalam

skripsi ini dapat disimpulkan bahwa impor gula mempengaruhi harga gula di Indonesia.¹⁰

Pembeda:

Skripsi oleh Resty Puspa Perdana berbeda dengan skripsi penulis, Penelitian Resty Puspa Perdana menjelaskan mengenai dampak dari Impor gula Terhadap harga gula di indonesia , sedangkan skripsi Penulis Meneliti tentang sanksi atas kesalahan mengambil kebijakan dalam Impor gula yang berimbas terhadap harga gula yang mengakibatkan adanya kerugian Negara. Terdapat juga perbedaan terkait dengan pendekatan dari skripsi penulis yang dimana melihat dampak dari Impor gula dilihat dari perspektif Keuangan Negara yang berkaitan juga dengan Hukum termasuk syarat syarat administrasi yang mengatur tentang Impor gula.

F. Batasan Konsep

Di dalam penulisan hukum ini perlu diberikan batasan terhadap beberapa konsep berkaitan dengan judul yang dibuat, yaitu Pembuktian Kerugian Negara Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula Akibat Kebijakan Menteri Perdagangan Thomas Lembong Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Agung.

¹⁰ Resty Puspa Perdana, “Analisis Dampak Impor Gula terhadap Harga Gula Indonesia” (Universitas Brawijaya, 2012).

1. Pembuktian menurut kamus besar bahasa Indonesia, Proses atau tindakan menggunakan sesuatu untuk menunjukkan kebenaran atau tindakan membuktikan sesuatu.
2. Kerugian Negara menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara adalah keadaan kekurangan uang, barang dan surat berharga akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja, maupun lalai, yang jumlah kerugiannya telah ditetapkan secara nyata dan pasti.
3. Tindak Pidana korupsi yang tertulis dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3) Menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi
4. Kebijakan, menurut Muhlis Mardani menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu selain itu dibuat juga oleh organisasi pemerintah yang ada.
5. Keuangan Negara menurut Riawan Tjandra adalah Keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dikuasai oleh pemerintah.¹¹
6. Menteri perdagangan merupakan seseorang yang memimpin kementerian perdagangan yang dalam Peraturan Presiden Nomor 48

¹¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Tahun 2015 memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

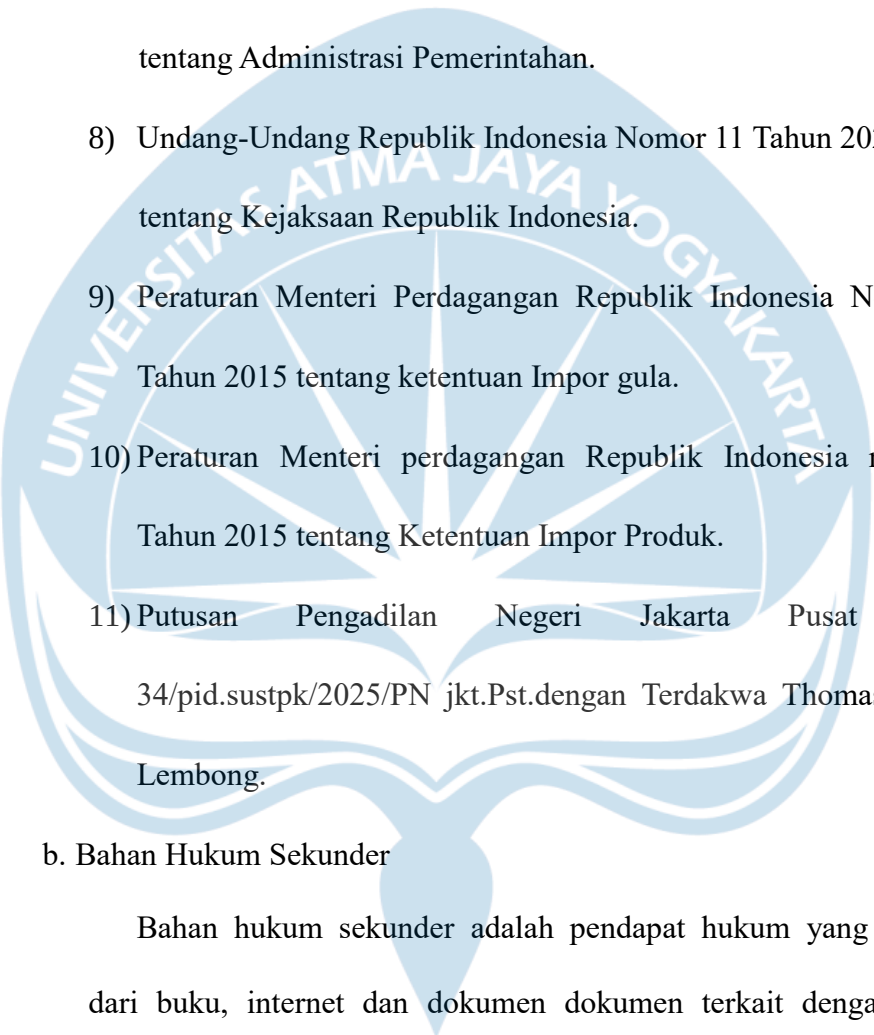
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini akan berfokus pada dugaan kerugian negara dalam pengadaan impor gula.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- 
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Tindak Pidana Korupsi
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 9) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 117
Tahun 2015 tentang ketentuan Impor gula.
 - 10) Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 87
Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk.
 - 11) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
34/pid.sustpk/2025/PN jkt.Pst.dengan Terdakwa Thomas Trikasih
Lembong.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet dan dokumen dokumen terkait dengan dugaan kerugian Negara dalam Kasus impor gula. Serta Pendapat Narasumber yang merupakan saksi ahli dalam kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, pendapat narasumber, internet dan dokumen terkait dengan topik yang menjadi dasar penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data ini akan dilakukan terhadap :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan kerugian negara terkait dengan kasus impor gula yang terdiri atas:

- 1) Deskripsi hukum positif, merupakan pemaparan mengenai isi dari peraturan perundang-undangan dan susunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi hukum positif, dilakukan secara vertikal dan horizontal untuk mencari ada atau tidaknya sinkronisasi. Sistematisasi hukum positif yang dilakukan secara vertikal, ditemukan relasi logis antara aturan-aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi dan tidak diperlukan

asas berlakunya peraturan perundang-undangan antara aturanaturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah. Sistematisasi yang dilakukan secara horizontal juga didapati harmonisasi karena dalam satu undang-undang tidak ditemukan adanya antinomi demikian pula antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan ialah non kontradiksi yaitu ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama.

- 3) Analisis hukum positif, dalam analisis ini menerangkan terkait penjabaran dari pembuktian dugaan kerugian Keuangan Negara dalam kebijakan impor gula yang diakibatkan oleh kebijakan impor gula tersebut.
- 4) Interpretasi hukum positif, yang digunakan dalam hal ini yaitu:
 - a) Gramatikal yakni menerangkan suatu term hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum;
 - b) Sistematis yakni menerangkan ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
 - c) Teleologi yakni menerangkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif, dalam penelitian ini menilai perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerugian

keuangan negara dan diskresi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tidak mengikat namun dapat mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer terutama mengenai pembuktian kerugian negara dalam dugaan kerugian negara akibat adanya kebijakan menteri perdagangan terkait Impor Gula.

c. Bahan Hukum Primer dan Sekunder

Melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer.

H. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai kerugian keuangan negara pada sub bagian kedua menjelaskan tentang pertanggungjawaban kebijakan dalam kasus impor gula dan bagian ketiga membahas tentang diskresi dalam pelaksanaan wewenang dan berkaitan juga dengan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong.